



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

BERITA PERS

MK Adakan Kursus Singkat Internasional

Yogyakarta, 2-3 Oktober 2018 – Usai menggelar Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) 2018 pada Senin (1/10) kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan dengan kegiatan *International Short Course* atau Kursus Singkat Internasional pada Selasa-Rabu (02-03/10).

Dalam ICCIS 2018, para hakim konstitusi dari berbagai negara telah hadir untuk berdialog membahas *The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamic* (Mahkamah Konstitusi dan Konsitusionalisme dalam Dinamika Politik). Dalam kegiatan internasional yang diselenggarakan MK tersebut, Tan Sri Zainun binti Ali (Hakim *the Federal Court of Malaysia*), Jimly Asshidiqie (mantan ketua MK), Ratana Taing (Sekretaris Jenderal *the Constitutional Council of the Kingdom of Cambodia*), Engin Yildirim (Wakil Ketua *the Constitutional Court of Republic of Turkey*), Mahfud MD (Ketua MK Periode 2008-2013), dan Hidayatullah Habib (Sekretaris Jenderal *the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution of Afghanistan*) telah menyampaikan pemaparan mengenai pengalaman praktik di masing-masing negara terkait dengan tema yang diangkat.

International Short Course sendiri merupakan kegiatan yang diikuti oleh para staf Mahkamah Konstitusi negara-negara anggota *the Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions* (AACC) dan juga negara lainnya. Perwakilan negara-negara yang hadir pada *International Short Course I* kali ini, yaitu Indonesia, Kamboja, Afghanistan, Thailand, Korea, Turki, Kazakhstan, Mongolia, Rusia, dan Uzbekistan. Pada hari pertama, Selasa (02/10), sejumlah ahli hukum tata negara di Indonesia termasuk hakim dan mantan hakim konstitusi akan menyampaikan materinya kepada para peserta. Salah satu materi yang akan disampaikan adalah *Political Pressure on the Constitutional Court Decisions* (Tekanan Politik pada Putusan Mahkamah Konstitusi) yang akan disampaikan oleh Maruarar Siahaan, mantan hakim konstitusi. Pada Rabu (03/10), Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Indonesia, Askolani, akan menyampaikan materinya terlebih dahulu dengan tema *Politics of Judiciary Budget in Indonesia* (Politik Anggaran Peradilan di Indonesia). Selanjutnya, setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan makalahnya. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id